



P U T U S A N

Nomor : 187/Pid.B/2013/PN.BLG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **FORMAN SITINJAK Alias FORMAN**
Tempat lahir : Dumai
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 01 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun II Parlombuan Desa Janji Raja
Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
5. Majelis Hakim mengalihkan tahanan terdakwa dari rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No. B-685/N.2.27.7/Epp.2/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-32/PANG/OHARDA/07/2013 tanggal 03 Juli 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 187/Pen.Pid/ 2013/ PN.BLG tanggal 16 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 187/Pen.Pid /2013/PN.BLG tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perk: PDM-32/PANG/OHARDA/07/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Forman Sitinjak Alias Forman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Forman Sitinjak Alias Forman** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu yang ukuran panjangnya 60 (enam puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-32/PANG/OHARDA/07/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **FORMAN SITINJAK Alias FORMAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun II Parlombuan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan penganiayaan (saksi korban Osmahi Boru Naibaho Alias Op. Anan), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Osmahi Boru Naibaho Alias Op. Anan bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan, Jahadir Sitinjak, dan saksi Ramsus Nainggolan Alias Op. Kristian sedang membahas permasalahan lahan pengambilan batu milik saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan untuk material proyek PNPM-MP Janji Raja di Dusun II Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, pada saat itu Jahadir Sitinjak mengklaim bahwa lahan pengambilan batu untuk material proyek PNPM-MP Janji Raja tersebut adalah lahan miliknya, lalu saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya, mendengar penjelasan saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan, Jahadir Sitinjak menjadi emosi kemudian terjadi pertengkaran mulut, lalu saksi korban Osmahi Boru Nabaho Alias Op. Anan berusaha meleraikan pertengkaran antara saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan dengan Jahadir Sitinjak, beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan membawa sebuah martil untuk menolong bapaknya yaitu Jahadir Sitinjak, lalu terdakwa memukul dahi/pelipis kanan saksi korban Osmahi Boru Naibaho Alias Op. Anan dengan menggunakan martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu yang ukuran panjangnya 60 (enam puluh) cm sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Osmahi Boru Naibaho Alias Op.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anan mengalami luka pada dahi/pelipisnya dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/874/RSD/VER/ V/2013 tanggal Mei 2013 An. Osmahi Boru Naibaho, yang dibuat oleh dr. Sri Agustina, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Kepala	:	Dijumpai luka robek di pelipis kanan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang sudah dijahit sebanyak tiga kali ⇒ Dijumpai bengkak di pelipis kanan, biru ada
Pipi	:	Dijumpai bercak darah yang sudah mengering
Kesimpulan	:	Telah diperiksa seorang perempuan usia lima puluh enam tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di pelipis kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga kali, bengkak di pelipis kanan, biru ada, yang diduga akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu yang ukuran panjangnya 60 (enam puluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.132/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Osmahi Br. Naibaho Als Op. Anan:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir tepatnya di lokasi proyek PNPM Janji Raja ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 07.30 WIB, saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan, Jahadir Sitinjak (ayah terdakwa) dan Ketua TPK PNPM Janji Raja yaitu Ramsus Nainggolan membahas permasalahan lahan pengambilan batu milik saksi untuk material proyek PNPM Janji Raja, pada saat itu Jahadir Sitinjak mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, pada saat itu terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian, lalu Jahadir Sitinjak emosi dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan dengan Jahadir Sitinjak;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan namun terdakwa memukul dada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah batu padas lalu memukulkan martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu kearah pelipis kanan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan luka bengkak/memar pada bagian dada;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban sebab terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk menolong orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Makdin Sitinjak Als Op Anan:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa telah terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi Osmahi Boru Naibaho pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir tepatnya di lokasi proyek PNPM Janji Raja ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut bermula sekira pukul 07.30 WIB, saksi, Jahadir Sitinjak (ayah terdakwa) dan Ketua TPK PNPM Janji Raja yaitu Ramsus Nainggolan membahas permasalahan lahan pengambilan batu milik saksi untuk material proyek PNPM Janji Raja, pada saat itu Jahadir Sitinjak mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya, pada saat itu terdakwa juga berada di sekitar tempat kejadian, lalu Jahadir Sitinjak emosi dan marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Jahadir Sitinjak, lalu saksi korban Osmahi Boru Naibaho melerai namun terdakwa memukul dada saksi korban Osmahi Boru Naibaho dengan menggunakan 1 (satu) buah batu padas lalu memukulkan martil yang terbuat dari besi bergagangan kayu kearah pelipis kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Osmahi Boru Naibaho mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan luka bengkak/memar pada bagian dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap korban sebab terdakwa datang ke lokasi kejadian untuk menolong orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut diatas, Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan keterangan saksi yang ada dalam berita acara pada tingkat penyidikan, yaitu keterangan saksi Mangara Sitinjak dan saksi Ramsus Nainggolan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terdakwa terhadap saksi Osmahi Br Naibaho pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir tepatnya di lokasi proyek PNPM Janji Raja ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan bertengkar mulut dengan Jahadir Sitinjak (ayah terdakwa) karena permasalahan lahan pengambilan batu milik saksi untuk material proyek PNPM Janji Raja, lalu terdakwa melihat Jahadir Sitinjak dikeroyok oleh saksi Makdin Sitinjak Alias Op. Anan, Dkk yang berjumlah 6 (enam) orang, karena tidak terima perlakuan tersebut sehingga terdakwa berusaha menolong Jahadir Sitinjak dengan membawa martil, awalnya terdakwa membawa martil tersebut untuk menakut-nakuti Makdin Sitinjak Alias Op. Anan namun pada saat itu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osmahi Boru Naibaho juga ada di tempat kejadian, sehingga karena terjadi dorong-dorongan martil tersebut mengenai pelipis kanan saksi korban Osmahi Boru Naibaho;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Osmahi Boru Naibaho mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum Nomor Nomor 440/874/RSUD/VER/ V/2013 tanggal Mei 2013 An. Osmahi Boru Naibaho yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA;**
- 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **FORMAN SITINJAK Alias FORMAN,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun II Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir tepatnya di lokasi proyek PNPM Janji Raja, terdakwa telah memukul dada saksi korban Osmahi Boru Naibaho dengan menggunakan 1 (satu) buah batu padas lalu memukulkan martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu kearah pelipis kanan saksi korban Osmahi Boru Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Osmahi Boru Naibaho mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan luka bengkak/memar pada bagian dada, hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/874/RSUD/VER/ V/2013 tanggal Mei 2013 An. Osmahi Boru Naibaho, yang dibuat oleh dr. Sri Agustina, dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan usia lima puluh enam tahun dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek di pelipis kanan yang sudah dijahit sebanyak tiga kali, bengkak di pelipis kanan, biru ada, yang diduga akibat benturan benda tumpul:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pidana bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo UU No.8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FORMAN SITINJAK Alias FORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FORMAN SITINJAK Alias FORMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah martil yang terbuat dari besi bergagangkan kayu yang ukuran panjangnya 60 (enam puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **RABU, tanggal 15 Januari 2014** oleh **ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS.SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **SIMON CP SITORUS.SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **HERBETH PESTA HUTAPEA, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan, tanpa dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP
SITORUS. SH**

2. **DWI SRI MULYATI,
SH**

Hakim Ketua,

ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH